



# **PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**

## **DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jln Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax ( 0729 ) 23010 Kode Pos 35373

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**Nomor : 420/178.F/D.01/DP4.2/2012**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TETAP**  
**PENYELENGGARAAN PAUD (PROGRAM KOBER) BINTANG KEJORA**  
**WARINGIN SARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
- b. bahwa "PAUD KOBER BINTANG KEJORA" telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "PAUD KOBER BINTANG KEJORA" Nomor : 006/PAUD/BK/X/2012. Tanggal 22 OKTOBER 2012, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD (KOBER) Kepada:

1. Nama Lembaga : PAUD KOBER BINTANG KEJORA  
Alamat : Pekon Waringin Sari  
Kecamatan : Adi Iuwih  
Kabupaten : Pringsewu  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Pimpinan : SUROSO  
Pemilik/Penyelenggara

Kedua : Izin Operasional Tetap Lembaga PAUD (KOBER) tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya Tetap Berlaku 3 (Tiga) tahun Terhitung dari tanggal 25 Oktober 2012 s.d 25 Oktober 2015

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus-menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (KOBER) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (KOBER) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional tetap Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Setelah Izin operasional sementara sudah Habis masa berlakunya.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU  
PADA TANGGAL : 24 OKTOBER 2012  
KEPALA DINAS



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala UP Dinas Pendidikan Kec Adi Iuwih
4. Arsip